



Evaluasi Pembentukan Dapil dan Alokasi Kursi: Proporsionalitas dan Kesetaraan Suara pada Pemilu Jawa Barat 2024

Evaluating Electoral District Formation and Seat Allocation: Proportionality and Vote Equality in West Java 2024

Najwa Annisa Balqis¹, Aisyah Chairani², Muhammad Farrel Mahadika³, Lia Wulandari⁴

E-mail Korespondensi : najwaannisa82@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

Info Article

| Submitted: 17 June 2026 | Revised: 23 July 2026 | Accepted: 31 July 2026

| Published: 31 July 2026

How to cite: Najwa Annisa Balqis, etc., "Evaluasi Pembentukan Dapil dan Alokasi Kursi: Proporsionalitas dan Kesetaraan Suara pada Pemilu Jawa Barat 2024", *Sociale : Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 2 No. 2, 2026, p. 267-283.

ABSTRACT

In a democratic system, the allocation of seats and the formation of electoral districts (dapil), or electoral districts, are crucial to ensuring equal votes and proportional representation. Due to uneven population growth dynamics, West Java, the most populous province in Indonesia, faces challenges in maintaining balanced representation across regions. The purpose of this study is to explain the formation of electoral districts and the allocation of seats in the Indonesian House of Representatives (DPR RI) in West Java Province for the 2024 General Election and to evaluate the extent to which these configurations reflect proportional representation and equal vote value among voters. The study was conducted using a qualitative methodology and a descriptive-evaluative approach. Legislation, General Elections Commission (KPU) decisions, population data, and relevant scientific literature served as sources of documentation and bibliography. Using the Miles and Huberman interactive model, data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the formation of eleven electoral districts in West Java, with an allocation of 91 DPR RI seats, complies with legal provisions and generally meets the principle of proportionality. However, to achieve more equal and fair political representation, regular evaluation of the arrangement of electoral districts and seat allocation is necessary. This shows that the ratio of voters to the number of seats is still far from equal, which indicates that the principle of equal vote value has not been fully implemented.

Keyword: Electoral District, Seat Allocation, Proportionality, Equality of Votes, West Java.

ABSTRAK

Dalam sistem demokrasi, pembagian kursi dan pembentukan dapil, atau daerah pemilihan, sangat penting untuk memastikan kesetaraan suara dan proporsionalitas representasi. Karena dinamika pertumbuhan penduduk yang tidak merata, Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan representasi antarwilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR RI di Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024 serta mengevaluasi sejauh mana konfigurasi tersebut telah mencerminkan proporsionalitas representasi dan kesetaraan nilai suara antar pemilih. Penelitian dilakukan dengan metodologi kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif evaluatif. Peraturan perundang-undangan, keputusan Komisi Pemilihan Umum, data kependudukan, dan literatur ilmiah yang relevan adalah sumber data dokumentasi dan kepustakaan. Dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan sebelas daerah pemilihan di Jawa Barat dengan alokasi 91 kursi DPR RI telah sesuai dengan ketentuan hukum dan secara umum memenuhi prinsip proporsionalitas. Namun demikian, untuk mencapai representasi politik yang lebih setara dan adil, evaluasi berkala terhadap penataan dapil dan alokasi kursi diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa

rasio pemilih terhadap jumlah kursi masih jauh dari kesetaraan, yang menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan nilai suara belum diterapkan sepenuhnya.

Kata Kunci: *Daerah Pemilihan, Alokasi Kursi, Proporsionalitas, Kesetaraan Suara, Jawa Barat.*

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 di Indonesia menjadi salah satu tonggak penting dalam konsolidasi demokrasi, di mana penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi memegang peranan krusial sebagai arena kontestasi politik yang adil. Secara regulatif, penataan dapil bukan sekadar pembagian wilayah geografis, melainkan instrumen sistemik yang menentukan bagaimana suara rakyat dikonversi menjadi representasi formal di parlemen. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022, kewenangan penuh dalam menyusun dapil dan alokasi kursi DPR RI serta DPRD Provinsi kini dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU (PKPU), yang menuntut independensi serta ketaatan mutlak terhadap prinsip-prinsip pemilu yang demokratis (Rahmawati dkk., 2023). Dalam implementasinya, pembentukan dapil harus memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan (Ardila dkk., 2024). Namun, dinamika demografis dan tarik-menarik kepentingan politik di lapangan sering kali menciptakan celah deviasi yang menantang kemurnian prinsip-prinsip tersebut.

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Provinsi Jawa Barat memiliki sekitar 50,76 juta jiwa pada tahun 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Besarnya jumlah penduduk tersebut, disertai distribusi yang tidak merata antarkabupaten/kota, berimplikasi langsung terhadap beban representasi dalam penataan daerah pemilihan pada Pemilu 2024. Masalah mendasar muncul ketika district magnitude (besaran komparatif alokasi kursi per dapil) diuji terhadap asas keterwakilan yang adil. Fenomena disparitas pertumbuhan wilayah ini memicu terjadinya malapportionment atau ketidakseimbangan alokasi kursi, di mana "harga" satu kursi parlemen di daerah padat penduduk menjadi jauh lebih mahal dibandingkan dengan daerah yang berpenduduk lebih sedikit (Surbakti et al., 2013). Ketimpangan alokasi ini berpotensi mencederai hak politik warga negara di berbagai wilayah di Jawa Barat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kesesuaian struktur daerah pemilihan dan alokasi kursi yang ditetapkan KPU pada Pemilu 2024 untuk memastikan terpenuhinya prinsip proporsionalitas dan kesetaraan nilai suara.

Di sisi lain, proses redelineasi (penataan ulang) batas-batas dapil pada Pemilu 2024 juga menyimpan potensi permasalahan tersendiri. Modifikasi batas

spasial yang tidak transparan atau tidak didasarkan pada pertimbangan demografis yang objektif membuka ruang bagi praktik manipulasi elektoral terselubung seperti gerrymandering (Suci, 2024). Ketika batas dapil digeser atau alokasi kursi tidak mencerminkan proporsi penduduk yang riil, prinsip kesetaraan nilai suara (*one person, one vote, one value*) melemah, dan peta representasi murni masyarakat Jawa Barat pun terdistorsi. Sistem pemilu proporsional sejatinya dirancang untuk meminimalisasi sisa suara yang terbuang (*wasted votes*) agar setiap preferensi politik masyarakat dapat terakomodasi secara akurat (Pahlevi, 2014), namun tujuan ideal ini hanya dapat tercapai apabila desain dapil dan alokasi kursinya benar-benar mencerminkan komposisi penduduk secara proporsional. Evaluasi empiris terhadap struktur dapil yang diterapkan KPU di Jawa Barat pada Pemilu 2024 menjadi sangat mendesak, mengingat skala demografis dan kompleksitas politik provinsi ini menjadikannya cerminan nyata dari tantangan elektoral nasional.

Selain aspek normatif, evaluasi pembentukan daerah pemilihan juga perlu ditinjau dari perspektif representasi politik. Menurut Samuels dan Snyder (2001), ketidakseimbangan alokasi kursi (*malapportionment*) dapat menyebabkan perbedaan nilai representasi antarwilayah sehingga mengurangi kesetaraan politik. Walter dan Emmenegger (2023) menambahkan bahwa desain daerah pemilihan dalam sistem proporsional dipengaruhi oleh kondisi geografis elektoral dan dinamika politik yang berpotensi menimbulkan bias representasi. Sementara itu, Pratas, Fernandes, dan Won (2025) menunjukkan bahwa ketimpangan representasi tidak hanya terjadi antardaerah pemilihan, tetapi juga dapat muncul di dalam satu daerah pemilihan akibat distribusi perhatian politik yang tidak merata. Sejalan dengan itu, Wada (2010) menegaskan bahwa tingkat keadilan representasi dapat dievaluasi melalui keseimbangan distribusi kursi terhadap jumlah penduduk, sehingga prinsip kesetaraan nilai suara menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas sistem representasi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu penataan dapil dan alokasi kursi dari berbagai sudut pandang, namun masing-masing memiliki keterbatasan yang membuka ruang bagi penelitian ini. Aji (2020) mengevaluasi pembentukan dapil pada Pemilu 2019 secara kuantitatif, tetapi cakupannya bersifat nasional dan tidak spesifik pada Jawa Barat. Gilang (2024) mengkaji district magnitude secara yuridis-normatif tanpa evaluasi berbasis data empiris dapil tertentu. Ardila dkk. (2024) menggunakan pendekatan studi kasus namun terbatas pada satu kabupaten di luar Jawa Barat, sementara Yasmin (2023) hanya mencakup satu kota dengan fokus prosedural pada mekanisme uji publik, bukan evaluasi proporsionalitas secara menyeluruh. Dengan demikian, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR RI di Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024 dengan mengintegrasikan dimensi

proporsionalitas representasi dan kesetaraan nilai suara dalam satu kerangka analitis yang sistematis berbasis data sekunder.

Adanya celah dalam penelitian terdahulu memberikan kebaruan bagi penelitian yang saat ini dikaji. Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR RI di Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024, sebuah konteks yang belum pernah dikaji secara spesifik dalam literatur yang ada. Studi ini tidak hanya menelaah aspek normatif pembentukan daerah pemilihan, tetapi juga mengintegrasikan analisis geografi elektoral melalui pendekatan deskriptif-evaluatif berbasis data sekunder untuk mengevaluasi kesesuaian pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR RI di Provinsi Jawa Barat berdasarkan prinsip proporsionalitas dan kesetaraan nilai suara.

Melalui analisis terhadap pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi, penelitian ini mengkaji keterkaitan antara dinamika demografis wilayah dengan distribusi representasi politik di Provinsi Jawa Barat. Dalam melakukan evaluasi tersebut, penelitian menggunakan kerangka teori sistem pemilu proporsional Arend Lijphart (1994), khususnya konsep *district magnitude* dan prinsip *one person, one vote, one value*, sebagai landasan konseptual untuk menginterpretasikan kesesuaian desain daerah pemilihan dan alokasi kursi terhadap prinsip proporsionalitas serta kesetaraan nilai suara (Reynolds, Reilly, & Ellis, 2005).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR RI di Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024? Kedua, sejauh mana pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR RI di Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024 mencerminkan proporsionalitas representasi dan kesetaraan nilai suara antar pemilih, serta bagaimana evaluasi terhadap hasil penataan tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis proses dan hasil pembentukan daerah pemilihan serta alokasi kursi DPR RI di Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024, sekaligus mengevaluasi kesesuaian konfigurasi daerah pemilihan yang ditetapkan KPU terhadap prinsip proporsionalitas dan kesetaraan nilai suara antarpemilih. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa rekomendasi kebijakan reformasi elektoral yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis data spasial-demografis yang akurat untuk pemilu di masa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif evaluative, menurut Sugiyono (2014), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pembentukan dapil dan alokasi kursi DPR di

Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024 berdasarkan prinsip proporsionalitas dan kesetaraan nilai suara. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan ketentuan normatif mengenai penataan dapil berdasarkan data kependudukan, data pemilih, dan distribusi kursi pada setiap dapil.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan literatur ilmiah. Dokumen resmi yang dianalisis meliputi: (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota dalam pemilu 2024 (4) data jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS serta (5) publikasi ilmiah berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan sistem pemilu dan penataan dapil.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, sementara studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai sistem pemilu, representasi, dan kesetaraan nilai suara.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi, klasifikasi, dan penyederhanaan data berdasarkan jumlah penduduk, jumlah pemilih tetap, serta jumlah kursi. Selanjutnya pada tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel perbandingan, penghitungan rasio, dan uraian naratif sehingga memudahkan identifikasi pola distribusi kursi antara daerah pemilihan. Pada tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi hasil perhitungan dan perbandingan tersebut untuk menilai Tingkat kesesuaian pembentukan dapil dan alokasi kursi dengan prinsip proporsionalitas dan kesetaraan nilai suara.

Indikator proporsionalitas diukur dengan membandingkan jumlah kursi ideal dan jumlah kursi aktual pada setiap daerah pemilihan. Jumlah kursi ideal dihitung dengan:

$$\text{Kursi Ideal Dapil} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Dapil} \times \text{Total Kursi DPR Jawa Barat}}{\text{Jumlah Penduduk Jawa Barat}}$$

Selanjutnya, selisih antara kursi ideal dan kursi aktual dihitung untuk mengetahui tingkat penyimpangan (deviasi) distribusi kursi pada masing-masing daerah pemilihan. Semakin kecil deviasi antara kursi aktual dan kursi ideal, semakin tinggi tingkat proporsionalitas alokasi kursi. Sebaliknya, semakin besar deviasi menunjukkan adanya indikasi *malapportionment*, yaitu ketidaksesuaian antara distribusi kursi dengan distribusi penduduk. Dalam penelitian ini, konsep *malapportionment* digunakan sebagai dasar untuk menginterpretasikan hasil perbandingan antara kursi ideal dan kursi aktual. Menurut Samuels dan Snyder (2001), *malapportionment* merupakan kondisi ketika terdapat perbedaan antara

proporsi kursi legislatif dan proporsi jumlah penduduk pada setiap daerah pemilihan sehingga berpotensi mengurangi kualitas representasi politik.

Sementara itu, indikator kesetaraan nilai suara diukur melalui rasio jumlah pemilih tetap terhadap jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pemilih Per-Kursi} = \frac{\text{Jumlah Pemilih Tetap}}{\text{Jumlah Kursi Dapil}}$$

Perbandingan rasio pemilih per kursi digunakan untuk menilai apakah setiap suara pemilih memiliki bobot representasi yang relatif setara. Semakin kecil perbedaan rasio antar daerah pemilihan, semakin baik penerapan prinsip *one person, one vote, one value*. Sebaliknya, perbedaan rasio yang besar menunjukkan adanya ketimpangan representasi yang mengindikasikan terjadinya *malapportionment*.

Berdasarkan hasil analisis kedua indikator tersebut, penelitian kemudian mengevaluasi apakah pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024 telah mencerminkan prinsip representasi yang adil.

Hasil dan pembahasan

1.1 Pembentukan Dapil dan Alokasi Kursi di Jawa Barat pada Pemilu 2024

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2024 mencapai 50,35 juta jiwa, menjadikannya sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, diikuti oleh Jawa Timur sebanyak 41,81 juta jiwa dan Jawa Tengah sebanyak 37,89 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Sementara itu, berdasarkan *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025*, kondisi kependudukan yang demikian besar tidak terlepas dari persebaran penduduk yang tidak merata antarkabupaten dan kota di dalamnya. Kabupaten Bogor, misalnya, mencatat jumlah penduduk tertinggi sebanyak 5.682.303 jiwa, diikuti oleh Kabupaten Bandung sebanyak 3.753.116 jiwa dan Kabupaten Bekasi sebanyak 3.273.868 jiwa (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2025).

Dalam *website* Open Data Jawa Barat, mencatat bahwa proyeksi penduduk berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Barat mencakup rentang data dari tahun 2010 hingga 2025, yang bersumber dari hasil Sensus Penduduk dan proyeksi BPS (Open Data Jabar, 2023). Besarnya jumlah penduduk tersebut menjadi salah satu faktor penentu utama dalam penentuan representasi politik dan alokasi kursi legislatif, mengingat dalam sistem demokrasi perwakilan, jumlah penduduk berbanding lurus dengan hak keterwakilan di lembaga legislatif. Oleh karena itu, kondisi demografis Jawa Barat yang masif ini berimplikasi langsung terhadap pembentukan daerah pemilihan dan distribusi kursi DPR RI yang ditetapkan untuk provinsi ini dalam Pemilu 2024.

Pembentukan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi DPR RI untuk Pemilu 2024 berlandaskan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2023. Aturan ini mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 beserta perubahannya, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 yang mengalihkan kewenangan penetapan dapil dan alokasi kursi ke KPU (Database Peraturan, 2023). Dalam penyusunannya, KPU merujuk pada tujuh prinsip Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu kesetaraan nilai suara, sistem proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, kohesivitas, dan kesinambungan (InfoPublik, 2023). Prinsip-prinsip ini menjadi acuan normatif agar KPU dapat menetapkan batas dapil dan alokasi kursi yang proporsional terhadap populasi, guna menjamin bobot suara pemilih yang setara.

Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2023, Provinsi Jawa Barat ditetapkan memiliki sebelas daerah pemilihan DPR RI yang mencakup seluruh 27 kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Pembagian Jawa Barat ke dalam sebelas dapil dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kawasan administrasi terwakili secara memadai dalam lembaga legislatif nasional, sekaligus mencerminkan prinsip integralitas dan kesinambungan wilayah sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang (KPU RI, 2023). Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi sebelas dapil (Jabar I-XI) yang dikelompokkan berdasarkan kedekatan geografis dan administratif. Penataan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas bagi pemilih, menampung keragaman aspirasi masyarakat, serta mencegah dominasi satu wilayah dalam keterwakilan di DPR RI. Dengan demikian, struktur dapil ini memperkuat ikatan antara pemilih dengan calon legislatif, sekaligus menyeimbangkan aspek geografis, demografis, dan administratif secara terintegrasi (KPU RI, 2023).

Tabel 1. Daerah Pemilihan DPR RI Provinsi Jawa Barat, Alokasi Kursi, dan Jumlah Penduduk per Daerah Pemilihan pada Pemilu 2024

Daerah Pemilihan	Wilayah Cakupan	Jumlah Kursi	Jumlah Penduduk per Dapil (2024)*
Jawa Barat I	Kota Bandung, Kota Cimahi	7	3.126.861 jiwa
Jawa Barat II	Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat	10	5.637.307 jiwa
Jawa Barat III	Kabupaten Cianjur, Kota Bogor	9	3.663.345 jiwa
Jawa Barat IV	Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi	6	3.193.759 jiwa
Jawa Barat V	Kabupaten Bogor	9	5.682.303 jiwa
Jawa Barat VI	Kota Depok, Kota Bekasi	6	4.807.693 jiwa
Jawa Barat VII	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta	10	6.878.596 jiwa
Jawa Barat VIII	Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon	9	4.646.849 jiwa

Daerah Pemilihan	Wilayah Cakupan	Jumlah Kursi	Jumlah Penduduk per Dapil (2024)*
Jawa Barat IX	Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka	8	4.202.830 jiwa
Jawa Barat X	Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar	7	3.117.048 jiwa
Jawa Barat XI	Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya	10	5.388.598 jiwa
Total		91	50.345.189 jiwa

*Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Portal Info Pemilu 2024: Daerah Pemilihan DPR RI. *Kolom jumlah penduduk per dapil diolah penulis berdasarkan Badan Pusat Statistik. (2025). Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025, Tabel 3.1.3, hlm. 122–123.*

Berdasarkan data alokasi kursi sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, tampak bahwa distribusi kursi antar dapil di Jawa Barat tidak bersifat seragam. Jumlah kursi per dapil bervariasi mulai dari 6 kursi pada Jawa Barat IV (Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi) serta Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota Bekasi), hingga 10 kursi pada Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat), Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta), serta Jawa Barat XI (Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya). Variasi alokasi kursi tersebut juga tercermin dari besaran jumlah penduduk yang direpresentasikan oleh masing-masing dapil. Sebagai contoh, Dapil VII dengan alokasi 10 kursi mewakili sekitar 6,88 juta penduduk, sedangkan Dapil IV yang memperoleh 6 kursi mewakili sekitar 3,19 juta penduduk (Badan Pusat Statistik, 2025). Secara umum, dapil dengan jumlah penduduk yang lebih besar cenderung memperoleh alokasi kursi yang lebih banyak. Dengan total 91 kursi, Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi keterwakilan DPR RI terbesar secara nasional pada Pemilu 2024. Keterkaitan antara jumlah penduduk dan alokasi kursi ini menjadi pijakan awal untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip proporsionalitas telah diterapkan dalam pembentukan daerah pemilihan di Jawa Barat, yang akan dibahas lebih lanjut pada Subbab 1.3.

Pembentukan daerah pemilihan dan distribusi kursi DPR RI di Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024 telah ditetapkan melalui mekanisme regulasi yang sistematis dan berbasis data kependudukan. PKPU Nomor 6 Tahun 2023 menjadi instrumen hukum utama yang mengatur pembagian sebelas dapil beserta alokasi 91 kursi secara proporsional, dengan berpijak pada prinsip-prinsip penyusunan dapil yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (KPU RI, 2023). Proses penetapan tersebut juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengukuhkan kewenangan KPU dalam menentukan dapil dan alokasi kursi, sehingga menghasilkan kerangka representasi yang lebih adaptif terhadap dinamika kependudukan. Data BPS dan Open Data

Jawa Barat menjadi referensi kependudukan yang mendasari proporsi keterwakilan masing-masing wilayah, memastikan bahwa setiap dapil mencerminkan realitas demografis yang aktual.

1.2 Analisis Ketimpangan Representasi Antar Dapil di Jawa Barat

Prinsip satu orang, satu suara, satu nilai, yang menekankan kesetaraan bobot suara setiap warga negara, berkaitan langsung dengan ketidakseimbangan representasi di antara daerah pemilihan (dapil) di Jawa Barat. Ini merupakan masalah penting dalam studi sistem pemilu. Dalam sistem proporsional terbuka Indonesia, jumlah kursi yang diberikan kepada setiap dapil idealnya sebanding dengan jumlah penduduk atau pemilih yang diwakilinya. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidakseimbangan representasi karena perbedaan rasio antara jumlah penduduk dan jumlah kursi yang tersedia, yang dapat memengaruhi alokasi sumber daya publik dan distribusi kekuasaan politik. Menurut Samuels dan Snyder (2001), malapportionment adalah salah satu jenis distorsi representasi: suatu dapil memiliki tingkat representasi yang lebih tinggi bagi warganya dibandingkan dapil lain yang memiliki jumlah kursi relatif lebih besar dibandingkan proporsi penduduknya. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan politik antarwilayah dan menurunkan kualitas representasi demokratis.

Data empiris menunjukkan pola ini terjadi di Jawa Barat. Pada Pemilu 2024, Provinsi Jawa Barat memperoleh 91 kursi DPR RI yang terbagi ke dalam 11 daerah pemilihan (Tribunpauabarat.com) (Tirto.ID) . Untuk Dapil Jabar VI, yang mencakup Kota Depok dan Kota Bekasi, dua wilayah metropolitan dengan pertumbuhan penduduk tercepat di Jawa Barat, alokasi kursi DPR RI maupun DPRD Provinsi tidak berubah dari Pemilu 2019 ke Pemilu 2024 (Dagangberita) , yaitu tetap enam kursi untuk DPR RI. Sementara itu, data kependudukan BPS mencatat jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2,53 juta jiwa pada 2024 (Bekasikota), dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat meski melambat dibanding dekade sebelumnya. Ketidaksesuaian antara pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung di kawasan Bodebek dan alokasi kursi yang stagnan inilah yang menjadi indikasi awal adanya malapportionment di dapil tersebut, dan menjadi dasar empiris bagi analisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Angka-angka ini perlu dibandingkan lebih lanjut dengan dapil-dapil di wilayah selatan Jawa Barat yang pertumbuhan penduduknya relatif stabil, untuk menunjukkan secara kuantitatif rasio kursi-per-penduduk yang timpang antar dapil.

Dinamika urbanisasi dan perkembangan wilayah di Jawa Barat turut memengaruhi ketimpangan representasi antar dapil. Kawasan metropolitan seperti Bogor–Depok–Bekasi (Bodebek) mengalami pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan daerah selatan Jawa Barat. Jika redistribusi kursi tidak dilakukan secara berkala berdasarkan data kependudukan terbaru, sebagaimana tampak dari

alokasi kursi Dapil Jabar VI yang tidak berubah di atas, maka akan muncul kesenjangan representasi antara daerah yang berkembang pesat dan daerah yang relatif stabil. Menurut literatur tentang geografi elektoral, tingkat proporsionalitas dan kualitas representasi politik sangat dipengaruhi oleh perbedaan ukuran dapil dan besaran kursi, atau district magnitude (Walter & Emmenegger, 2023). Dapil dengan jumlah penduduk besar tetapi memiliki jumlah kursi yang terbatas cenderung kurang terwakili, sedangkan dapil dengan jumlah penduduk lebih kecil justru bisa memiliki representasi yang lebih besar per kapita. Pada akhirnya, ketidaksesuaian ini mempengaruhi akses masyarakat terhadap representasi politik yang setara dan kemampuan wakil rakyat untuk memenuhi aspirasi konstituen.

Menurut penelitian Pratas, Fernandes, dan Won (2025), ketimpangan representasi dapat terjadi tidak hanya antar dapil, tetapi juga di dalam dapil itu sendiri, yaitu ketika wilayah tertentu mendapat perhatian politik yang lebih besar dibandingkan wilayah lain dalam dapil yang sama. Temuan ini relevan untuk Jawa Barat karena karakteristik sosial-ekonominya yang beragam memungkinkan perhatian politik terkonsentrasi di kawasan perkotaan padat penduduk dengan nilai elektoral tinggi, seperti pusat Kota Bekasi atau Depok, sementara daerah pinggiran dalam dapil yang sama menerima akses representasi yang lebih rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa analisis representasi harus mencakup lebih dari sekadar jumlah kursi, tetapi juga bagaimana perhatian politik didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang diwakili.

Kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilu turut dipengaruhi oleh ketimpangan representasi antar dapil. Pemilih dapat kehilangan kepercayaan pada sistem pemilu jika merasa suara mereka kurang berpengaruh dibandingkan pemilih di dapil lain. Wada (2010) menyatakan bahwa tingkat ketidakseimbangan dalam distribusi kursi dibandingkan distribusi penduduk mencerminkan ketidaksetaraan politik dalam proses demokrasi. Secara normatif, setiap warga negara seharusnya memiliki peluang yang sebanding untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik melalui wakil yang mereka pilih. Ketika kelompok masyarakat tertentu menerima representasi lebih besar dibandingkan kelompok lain, ketimpangan ini dapat memicu bias kebijakan publik, memperbesar disparitas pembangunan wilayah, dan melemahkan fungsi representatif lembaga legislatif dalam jangka panjang.

Dengan demikian, analisis ketimpangan representasi antar dapil di Jawa Barat menunjukkan bahwa evaluasi berkala terhadap alokasi kursi legislatif yang didasarkan pada data kependudukan aktual seperti yang ditunjukkan pada kasus Dapil Jabar VI sangat penting untuk menyesuaikan alokasi kursi dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan wilayah. Untuk mencegah malapportionment, batas dapil dan pembagian kursi perlu disesuaikan secara berkala dengan data kependudukan terbaru, sehingga sistem representasi di Jawa

Barat dapat lebih mencerminkan keadilan politik dan memastikan seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam proses pengambilan keputusan publik.

1.3 Evaluasi Sistem dan Rekomendasi Penataan Dapil yang lebih Representatif

Berdasarkan hasil data dan analisis mengenai pembentukan dapil dan alokasi kursi di Jawa Barat pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa system pembentukan dapil telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui pembagian 11 dapil dengan total 91 kursi di DPR RI. Secara normatif, pembentukan dapil tersebut telah mengacu pada prinsip-prinsip yang ditentukan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya pada prinsip proporsionalitas dan kesetaraan suara. Menurut (Aji, 2020) prinsip tersebut merupakan indikator penting untuk menilai kualitas dapil karena berpengaruh terhadap Tingkat keterwakilan pemilih.

Tabel 1. Rasio Jumlah Pemilih Tetap terhadap Jumlah Kursi pada Daerah Pemilihan DPR RI Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Daerah Pemilihan	Wilayah Dapil	Jumlah Pemilih (DPT 2024)	Jumlah Kursi	Rasio Pemilih per Kursi	Keterangan
1	Jawa Barat I	Kota Bandung & Kota Cimahi	2.819.115	7	402.731	
2	Jawa Barat II	Kab. Bandung & Kab. Bandung Barat	3.973.080	10	397.308	
3	Jawa Barat III	Kab. Cianjur & Kota Bogor	2.623.764	9	291.529	Rasio Terendah
4	Jawa Barat IV	Kota/Kab. Sukabumi	2.255.850	6	375.975	
5	Jawa Barat V	Kab. Bogor	3.892.441	9	432.493	
6	Jawa Barat VI	Kota Depok & Kota Bekasi	3.202.856	6	533.809	Rasio Tertinggi
7	Jawa Barat VII	Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang	4.713.343	10	471.334	
8	Jawa Barat VIII	Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Indramayu	3.360.658	9	373.406	

No	Daerah Pemilihan	Wilayah Dapil	Jumlah Pemilih (DPT 2024)	Jumlah Kursi	Rasio Pemilih per Kursi	Keterangan
9	Jawa Barat IX	Kab. Subang, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang	3.088.907	8	386.113	
10	Jawa Barat X	Kab. Kuningan, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Pangandaran	2.348.025	7	335.432	
11	Jawa Barat XI	Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya	3.960.862	10	396.086	

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio jumlah pemilih terhadap jumlah kursi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, terdapat variasi rasio pemilih per kursi pada sebelas daerah pemilihan di Provinsi Jawa Barat. Variasi tersebut menunjukkan bahwa beban representasi anggota DPR RI belum sepenuhnya merata pada setiap daerah pemilihan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio pemilih per kursi tertinggi terdapat pada Dapil Jawa Barat VI yang meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi, yaitu sebesar 533.809 pemilih per kursi. Sebaliknya, rasio terendah terdapat pada Dapil Jawa Barat III yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, yaitu sebesar 291.529 pemilih per kursi. Kedua daerah pemilihan tersebut dipilih sebagai objek perbandingan karena mewakili kondisi dengan rasio pemilih per kursi tertinggi dan terendah di antara seluruh daerah pemilihan di Provinsi Jawa Barat.

Selisih tersebut menunjukkan bahwa beban representasi anggota legislatif pada Dapil Jawa Barat VI lebih besar dibandingkan Dapil Jawa Barat III. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pembentukan daerah pemilihan telah memenuhi prinsip proporsionalitas secara umum, penerapan prinsip kesetaraan nilai suara (*vote equality*) belum sepenuhnya tercapai.

Menurut (Reynolds, 2005) kesetaraan suara merupakan prinsip utama dalam sistem pemilu demokratis yang menghendaki setiap suara memiliki nilai representasi yang setara. Ketidakseimbangan representasi tersebut dapat

berdampak pada kualitas demokrasi perwakilan. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk besar tetapi tidak mendapatkan tambahan kursi akan mengalami under representation, sementara wilayah yang memiliki pemilih yang lebih sedikit tetapi memperoleh kursi yang besar akan mengalami over representation. Menurut (Siregar, 2022) ketidaksetaraan ini akan memengaruhi Tingkat keterwakilan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dinamika pertumbuhan penduduk di Jawa Barat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam evaluasi sistem dapil, karena Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia sehingga perubahan jumlah penduduk dan persebaran pemilih perlu mendapatkan perhatian lebih. Apabila pembentukan dapil tidak disesuaikan dengan perkembangan demografis tersebut, maka kesenjangan representasi antarwilayah akan semakin meningkat. Menurut (Rahmawati et al., 2025,) evaluasi berkala terhadap dapil merupakan Langkah penting untuk menjaga kesetaraan representasi dan memastikan bahwa alokasi kursi tetap relevan dengan kondisi penduduk terkini.

Berdasarkan temuan penelitian, Dapil Jawa Barat VI merupakan daerah pemilihan yang paling perlu menjadi perhatian dalam evaluasi penataan dapil pada pemilu berikutnya karena memiliki rasio pemilih per kursi tertinggi. Sebaliknya, Dapil Jawa Barat III memiliki rasio terendah sehingga menunjukkan tingkat representasi yang relatif lebih baik. Oleh karena itu, evaluasi pembentukan daerah pemilihan pada pemilu mendatang perlu memprioritaskan daerah-daerah dengan rasio pemilih per kursi tinggi melalui penyesuaian alokasi kursi maupun peninjauan kembali batas wilayah dapil berdasarkan perkembangan jumlah penduduk dan jumlah pemilih. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi ketimpangan representasi dan meningkatkan penerapan prinsip kesetaraan nilai suara dalam sistem pemilu di Indonesia.

Secara keseluruhan pembentukan dapil di Jawa Barat pada Pemilu 2024 telah menerapkan sistem proporsionalitas meskipun masih ditemukan ketimpangan representasi yang menunjukkan belum optimalnya penerapan kesetaraan suara. Oleh karena itu, evaluasi berkala harus selalu dilakukan untuk menciptakan sistem representasi yang lebih proporsional dan memiliki nilai yang setara untuk seluruh pemilih di Jawa Barat.

Penutup

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembentukan daerah pemilihan atau dapil DPR RI di Jawa Barat pada Pemilu 2024 secara normatif telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023. Pembagian 11 dapil dengan total 91 kursi telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembentukan dapil seperti sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, kohesivitas, dan

kesinambungan wilayah. Dengan demikian pembentukan dapil di Jawa Barat pada Pemilu 2024 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan nilai kesetaraan suara belum sepenuhnya tercapai. Dalam implementasinya masih ditemukan ketimpangan rasio jumlah pemilih dengan jumlah kursi antar dapil yang menyebabkan malapportionment. Dapil yang memiliki jumlah pemilih yang lebih besar memiliki beban representasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan dapil lainnya, sehingga nilai representasi satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan prinsip proporsionalitas secara umum, prinsip one person one vote one value masih belum optimal diwujudkan dalam penetapan kursi di dapil.

Berdasarkan perspektif teori sistem proporsional Arend Lijphart ketimpangan representasi yang terjadi berpotensi mengurangi kualitas demokrasi karena tidak semua masyarakat memiliki nilai kesetaraan suara yang sama. Oleh karena itu, pembentukan dapil di Jawa Barat pada Pemilu 2024 telah proporsional secara kelembagaan, namun masih perlu penyempurnaan untuk kesetaraan suara dan representasi yang lebih baik.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan pembentukan dapil ke depan. KPU perlu melakukan evaluasi berkala terhadap pembentukan dapil dan alokasi kursi berdasarkan perkembangan data pemilih terkini, sehingga distribusi kursi senantiasa mencerminkan kondisi demografis aktual dan prinsip proporsionalitas tetap terjaga. Apabila ditemukan kesenjangan representasi yang signifikan antarwilayah, penyesuaian terhadap batas dapil maupun jumlah kursi perlu segera dipertimbangkan.

Pemerintah dan lembaga terkait yang berwenang dalam pendataan penduduk juga perlu meningkatkan akurasi data yang dijadikan rujukan dalam penetapan dapil dan alokasi kursi. Data yang akurat dan mutakhir merupakan prasyarat bagi kebijakan representasi politik yang adil sekaligus menjadi instrumen utama dalam meminimalkan potensi ketimpangan nilai suara antar dapil. Dalam hal ini, prinsip kesetaraan suara harus menjadi pertimbangan substantif, bukan sekadar aspek demografis semata, melainkan juga rasio jumlah pemilih terhadap kursi yang tersedia, agar setiap warga negara memperoleh keterwakilan yang setara di lembaga legislatif.

Penelitian ini masih bersifat deskriptif-evaluatif dengan cakupan sampel yang terbatas, sehingga belum menghitung secara formal tingkat disproporsionalitas maupun malapportionment pada dapil yang dikaji. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melengkapi kajian dengan

indikator kuantitatif yang terukur, seperti indeks disproportionalitas (misalnya Loosemore-Hanby Index atau Gallagher Index) dan indeks malapportionment, guna menghasilkan gambaran yang lebih presisi dan terverifikasi secara statistik mengenai tingkat keadilan representasi. Penggunaan indikator tersebut diharapkan dapat memperkuat validitas temuan sekaligus memberikan kontribusi evaluatif yang lebih terukur bagi penyempurnaan sistem pemilu Indonesia di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Aji, S. P. (2020). Evaluasi Pembentukan Dapil Pemilu 2019: Pengukuran Prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Proporsionalitas Dan Tingkat Kompetisi Partai Politik. *Electoral Research*, 1-32. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/136>
- Ardila, T., Syaifuddin, E., & Ubaidullah, U. (2024). PENATAAN DAERAH PEMILIHAN UMUM OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA PADA PADA PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 2(1), 177-184. <https://doi.org/10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1447>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). *Proyeksi penduduk kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat hasil Sensus Penduduk 2020*. jabar.bps.go.id. <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTIwIzI=/jumlah-penduduk-jawa-barat--2024.html>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024, February 28). *Statistical Yearbook of Indonesia 2024*. <https://www.bps.go.id/en/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistical-yearbook-of-indonesia-2024.html>
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2025, February 28). *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025 - Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. <https://jabar.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/d906b36c4b300ab77908dfe2/provinsi-jawa-barat-dalam-angka-2025.html>
- Bawaslu. (2026). *Rekapitulasi DPT Pemilu Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat*. Bawaslu. <https://satudata.bawaslu.go.id/infografik/detail/rekapitulasi-dpt-pemilu-tahun-2024-provinsi-jawa-barat>
- Database Peraturan. (2023). *Peraturan KPU No. 6 Tahun 2023*. Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/249175/peraturan-kpu-no-6-tahun-2023>
- Gilang, A. F. (2024). PENERAPAN PRINSIP DISTRICT MAGNITUDE DALAM PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI (Studi di

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung).
<http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/84541>
- InfoPublik. (2023, February 7). KPU Paparkan Regulasi Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2024. infopublik.id. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/709189/kpu-paparkan-regulasi-dapil-dan-alokasi-kursi-pemilu-2024>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Informasi Dapil DPR RI Pemilu 2024. https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/2024/Dapil_dpr
- Lijphart, A. (1994). *Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-seven Democracies, 1945-1990*. Oxford University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
<https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Open Data Jabar. (n.d.). Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Open Data Jabar. Retrieved June 10, 2026, from
<https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/proyeksi-penduduk-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Pahlevi, I. (2014). Dinamika sistem pemilu masa transisi di Indonesia. *Jurnal Politika Hal-hal Mengenai Keamanan dan Politik Dalam Negeri*, 5(2), 201-224. <https://vs-jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/339>
- Pratas, M., Fernandes, J. M., & Won, M. (2025). Inequalities in place-based representation: Looking inside electoral districts. *European Journal of Political Research*, 64(4), 1165-1188. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12735>.
- Reynolds, A., Reilly, B., & Ellis, A. (2008). *Electoral system design: The new international IDEA handbook*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. <https://www.eods.eu/library/IDEA.Electoral%20Systems%20Design%20EN.pdf>
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. ALFABETA.
- Samuels, D., & Snyder, R. (2001). The value of a vote: Malapportionment in comparative perspective. *British Journal of Political Science*, 31(4), 651-671. <https://doi.org/10.1017/S0007123401000254>
- Rahmawati, N., Rozi, A. F., & Saputra, H. F. A. (2023). Rekonstruksi kewenangan KPU dalam menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR RI dan DPRD pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Al-Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 31-42. <https://doi.org/10.47776/alwasath/k7f6ma11>
- Siregar, T. A. (2022). Masalah Suara Pemilih Luar Negeri Untuk Dapil Jakarta Ii: Tinjauan Keadilan Elektoral. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(1), 49-73. <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i1.448>

- Suci, I. L. (2024). *Kajian geografi elektoral: Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung*. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92683>
- Surbakti, R., Supriyanto, D., Asy'ari, H., & Mallaz, A. (2011). *Menyetarakan nilai suara: jumlah dan alokasi kursi DPR ke provinsi*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. <https://www.neliti.com/publications/45196/menyetarakan-nilai-suara-jumlah-dan-alokasi-kursi-dpr-ke-provinsi#cite>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Walter, A., & Emmenegger, P. (2023). Designing electoral districts for proportional representation systems: How electoral geography and partisan politics constrain proportionality and create bias. *The Journal of Politics*, 85(3), 1000–1015. <https://doi.org/10.1086/723975>
- Wada, J. (2010). Evaluating the unfairness of representation with the Nash social welfare function. *Journal of Theoretical Politics*, 22(4), 489–512. <https://doi.org/10.1177/0951629810375643>
- Yasmin, M. I. (2023). Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bandung Menjelang Pemilu 2024. *UNES Law Review*, 6(2), 6289-6296. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1452>